



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 823 huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit, perlu tata kelola rumah sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M/PAN/1/2017 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
5. Rumah Sakit adalah Unit Organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
6. Direktur adalah Direktur Unit Organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
7. Dewan Pengawas adalah suatu unit non struktural sebagai representasi pemilik yang bersifat independen dan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola serta bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
8. Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan rumah sakit.
12. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
13. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, perinatologi, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, dialisis, farmasi, gizi, cssd, laundry, penyehatan lingkungan, dan pemulasaran jenazah.
14. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan/audit internal, pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas serta transparansi dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. meningkatkan profesionalisme Pelayanan Kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada Rumah Sakit; dan
- d. mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Rumah Sakit.

BAB II
PRINSIP
Pasal 4

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) merupakan peraturan dasar Rumah Sakit, yang di dalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. independensi.
- (3) Untuk melaksanakan Tata Kelola Klinis yang baik, Rumah Sakit menerapkan fungsi manajemen klinis dengan berdasarkan prinsip:
 - a. kepemimpinan klinik;
 - b. audit klinis;
 - c. data klinis;
 - d. resiko klinis berbasis bukti;
 - e. peningkatan kinerja;
 - f. pengelolaan keluhan;
 - g. mekanisme monitor hasil pelayanan,
 - h. pengembangan profesional; dan
 - i. akreditasi rumah sakit.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III PERATURAN INTERNAL KORPORASI Bagian Kesatu Identitas Pasal 7

Rumah Sakit merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:

- a. nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- b. jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Non Pendidikan;
- c. kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; dan
- d. alamat Rumah Sakit : Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono Nganjuk Jawa Timur.

Bagian Kedua Logo

- a. Bentuk Logo
Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono adalah sebagai berikut:



- b. Arti Logo
 - 1) Palang hijau dengan tepi putih dan garis lengkung yang luwes merupakan gambaran komitmen RSUD Kertosono sebagai pemberi pelayanan kesehatan siap menerima masukan demi meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

- 2) Garis tipis hijau diartikan bahwa RSUD Kertosono selalu menjunjung tinggi aturan (*Hospital bylaws*).
 - 3) Huruf K dengan lekuk garis tebal yang berhubungan seperti clip saling terkait yang menggambarkan profesionalitas dan kerja sama yang harmonis antara pemilik, manajemen, staf medis, semua karyawan, pasien dan keluarganya dalam upaya menuju kesembuhan pasien serta terwujudnya RSUD Kertosono menjadi pilihan masyarakat.
 - 4) Tulisan: RSUD Kertosono tertera di bawah logo.
- c. Arti warna logo
- 1) Warna hijau adalah warna pertumbuhan dan pembaharuan berkaitan dengan keseimbangan, keharmonisan pikiran, tubuh dan emosi. Secara psikologis warna hijau juga mampu menciptakan rasa tenang, lingkungan yang menyegarkan, kesehatan penyembuhan, rasa kasih sayang dan keramahan kepada sesama. Ini sesuai dengan prinsip RSUD Kertosono yang selalu senyum menyejukkan dalam memberikan.
 - 2) Warna emas menunjukkan kemauan, kreativitas, inovasi, unggul dalam mewujudkan visi RSUD Kertosono selalu optimis menjunjung perbuatan mulia.
 - 3) Warna putih adalah ibu dari segala warna yang mencerminkan kesucian dan memberikan semangat dalam melaksanakan tugas secara bersih dan transparan.
- d. Penggunaan Identitas diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur RSUD Kertosono.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, Tujuan Strategis, Nilai-Nilai Dasar, dan Motto Pasal 8

- (1) Visi Rumah Sakit yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu dan Inovatif”.
- (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten;
 - c. mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi informasi; dan
 - d. mewujudkan rumah sakit pendidikan.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (4) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati serta dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.
- (5) Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (6) Rumah Sakit wajib mensosialisasikan visi, misi dan tujuan strategis kepada staf internal, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
- (7) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan nilai dasar yang meliputi :
 - a. keramahan;
 - b. kecepatan layanan;
 - c. kerja keras;
 - d. kebersamaan; dan
 - e. optimis.
- (8) Dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rumah Sakit mempunyai motto "Kepuasan Anda Prioritas Kami".
- (9) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki falsafah "BERMARTABAT" yang berarti "BERSih, MANusiawi, Ramah, TAnggap, BersahaBAT".

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 9

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia RSUD; dan
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemilik
Pasal 10

- (1) Pemilik Rumah Sakit yaitu masyarakat Daerah yang dikuasakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit;

- b. menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
 - c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang, serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;
 - d. menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;
 - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit;
 - f. memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;
 - g. menetapkan visi misi Rumah Sakit, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi misi Rumah Sakit serta mereview secara berkala misi Rumah Sakit;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural dan Dewan Pengawas; dan
 - i. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan maupun non keuangan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit, yang disebabkan bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah dilaksanakan diaudit secara independen.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
- (6) Pemerintah Daerah mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik, dimana tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas
Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola Rumah Sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Penjelasan mengenai Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas diperjelas dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi
Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelayanan medis;
 - c. unsur keperawatan;
 - d. unsur penunjang medis dan non medis;
 - e. unsur pelaksana administratif; dan
 - f. unsur operasional.
- (2) Unsur pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; atau
 - c. tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.
- (3) Pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Direktur.

Pasal 13

- (1) Unsur pelayanan medis dan unsur keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. kepala bidang pelayanan
 - b. kepala seksi pelayanan medis; dan
 - c. kepala seksi pelayanan keperawatan.
- (2) Unsur penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kepala bidang penunjang;
 - b. kepala seksi penunjang medis; dan
 - c. kepala seksi penunjang non medis.
- (3) Unsur pelaksana administratif dan unsur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan huruf f meliputi:
- a. kepala bagian tata usaha;
 - b. kepala bidang keuangan
 - c. kepala sub bagian umum dan perlengkapan;
 - d. kepala sub bagian kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - e. kepala sub bagian program, perencanaan dan evaluasi;
 - f. kepala seksi anggaran dan pengelolaan keuangan; dan
 - g. kepala seksi akuntansi, aset dan pelaporan;

Pasal 14

- (1) Susunan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Persyaratan menjadi Direktur Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur meliputi:

- a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. berstatus aparatur sipil negara;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Kedelapan Tugas, Fungsi, Kewajiban, dan Kewenangan Direktur Pasal 16

- (1) Tugas dan fungsi Direktur berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan
- (2) Kewajiban Direktur meliputi:
 - a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
 - d. mengelola Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
 - e. menyiapkan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit;
 - f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
- (3) Kewenangan Direktur meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
 - b. menetapkan Keputusan Direktur, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit;
 - c. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola di bawah Direktur kepada Bupati;
 - h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
 - i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
 - j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
 - k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
 - l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, dan Kewenangan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Direktur bertanggung jawab atas:
- a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
 - c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
 - d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kesembilan
Organisasi
Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan non medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Rumah Sakit membentuk:

- a. instalasi;
- b. komite; dan
- c. SPI.

Paragraf 1
Instalasi
Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah tanggung jawab Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan serta penunjang pelayanan kesehatan .
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (4) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing melalui kepala bidang yang membidangi.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, kepala instalasi berkoordinasi dengan seksi terkait.
- (6) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Paragraf 2
Komite
Pasal 19

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibentuk untuk membantu Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam mengawal mutu Pelayanan Kesehatan berbasis keselamatan pasien.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah profesional dan memiliki otoritas dalam organisasi staf medik, keperawatan, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, farmasi dan terapi serta dalam rangka mengembangkan pelayanan, program pendidikan, pelatihan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3
SPI
Pasal 20

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit berupa pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (3) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (4) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) SPI bertanggung jawab memberikan penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan maupun implementasi pengendalian internal pada semua aktivitas di Rumah Sakit.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing- masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kelompok Staf Medis
Pasal 22

- (1) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedua Belas
Staf Keperawatan Fungsional
Pasal 23

- (1) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang bekerja di bidang perawatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Belas
Staf Fungsional Lainnya
Pasal 24

Staf Fungsional lainnya merupakan tenaga fungsional di luar tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Tata Kerja
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing- masing.

Bagian Kelima Belas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 26

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitas dan kualitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

- (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Remunerasi
Pasal 27

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit.

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit diberikan remunerasi sesuai dengan sistem yang ditetapkan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.

Bagian Ketujuh Belas
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 29

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Delapan Belas
Pengelolaan Keuangan
Pasal 30

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 31

Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Tarif Pelayanan
Pasal 32

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk peraturan tentang tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.
- (5) Penetapan tarif layanan, mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Bagian Kedua Puluh
Pendapatan dan Belanja
Pasal 33

- (1) Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - e. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - f. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 34

Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Belanja
Pasal 35

- (1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Pengelolaan Sumber Daya Lain
Pasal 36

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit
Pasal 37

- (1) Rumah Sakit harus menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

BAB IV
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
Pasal 38

- (1) Tata kelola Staf Medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar Staf Medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis sebagaimana yang diharapkan.
- (2) Tata Kelola Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Medik dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
TATA KELOLA STAF TENAGA KESEHATAN
Pasal 39

- (1) Tata kelola klinis yang baik berjalan melalui penyelenggaraan komite keperawatan dan komite profesi kesehatan lainnya.
- (2) Tata Kelola Klinis bagi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tata kelola Klinis bagi profesi kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 40

Rumah Sakit menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 41

- (1) Rumah Sakit menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan yang berpedoman kepada rencana strategi bisnis Rumah Sakit.
- (2) Penyusunan rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 42

- (1) Rencana strategi bisnis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atas persetujuan Dewan Pengawas dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (2) Rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Rumah Sakit dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN
KINERJA
Pasal 43

Pembinaan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 44

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001